

PENATAAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MENUJU *STRONG BICAMERALISM*

Agus Riyanto¹

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Batam, Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

Penyesuaian Pengarang E-mail: gus.ryant00@gmail.com

No Hp: +6281372270867

Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945. DPD dilahirkan karena mempunyai gambaran kedepannya untuk *checks and balances* antar lembaga-lembaga negara. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga negara lebih efektif dibandingkan pada masa Orde Baru. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat biasanya disingkat dengan (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yang sering di singkat dengan (DPD) merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan, agar terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Dalam implementasinya, meskipun merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, namun fungsi dan kewenangan DPD masih lemah dari pada DPR (vide Pasal 22D UUD 1945). Realitas konstitusional seperti ini memerlukan pemikiran lebih lanjut terkait bagaimana dua lembaga ini dapat berfungsi lebih ideal dan saling melengkapi.

Kata kunci: *checks and balance system, representasi, legislatif.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amandemen (Perubahan) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) baik itu amandemen pertama tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan salah satu tuntutan reformasi di tahun 1998.¹ Akibat dari amandemen tersebut struktur ketatanegaraan di Indonesia

juga ikut mengalami perubahan. Apabila dicermati naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, tetapi setelah empat kali mengalami perubahan maka materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Dengan kata lain, terdapat 174 butir materi baru yang terkandung dalam empat kali perubahan tersebut.²

Perubahan di atas meliputi juga fungsi kedudukan dan Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Jimly. Asshiddiqie, 2006, *Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem hukum nasional*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27-29 April 2006, Jakarta: hal. 1.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi republik indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta: 19 Oktober 2006, hal. 8.

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan di negara Indonesia yang memegang peranan yang sentral. Hal ini karena ditangan kedua lembaga inilah, berbagai kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke dapat terwakili. DPR merupakan para wakil rakyat yang berasal dari partai politik sedangkan DPD yang dipilih dari perwakilan daerah yang sama-sama dipilih melalui pemilu yang mengemban fungsi artikulatur politik. Keduanya legislatif tersebut merupakan perwujudan *representative democracy* dimana keduanya merupakan wakil rakyat dari hasil hak partisipasi politik rakyat.

Model demokrasi perwakilan di atas menjadi model universal yang menjadi pilihan sistem demokrasi moderen pasca-perang dunia II. Secara teoritis, pilihan atas penggunaan sistem demokrasi dari sistem-sistem lain adalah karena luasnya pengakuan yang ditujukan padanya sebagai sistem dan prosedur yang memungkinkan terselenggaranya partisipasi universal, persamaan politik, mayoritas yang memerintah dan ketanggapan pemerintah terhadap kehendak umum.³ Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat

terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan negara dikarenakan kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁴ Menurut *International Commission of Jurist (ICJ)*, sebagaimana dikutip dalam kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung makna bentuk pemerintahan di mana hak-hak membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.⁵

Pada awalnya, konsep mengenai perwakilan rakyat dilihat sebagai pantulan kehendak rakyat untuk memilih wakil mereka di dalam lembaga perwakilan. Oleh sebab, wakil-wakil yang terpilih mempunyai tanggung jawab kepada rakyat yang telah ikut memilih mereka. Untuk kajian hukum tata negara tidak berhenti kepada jenis perwakilan belaka, tetapi juga dititikberatkan berapa banyak tempat yang harus ada dalam

³ Berry. Goldman. Janda, 1992, *The challenge of democracy, government in america*, Houghton Mifflin, Boston, hal. 40.

⁴ Deliar. Noer, 1990, *Pengantar ke arah pemikiran politik*, Jakarta: Rajawali, hal. 207.

⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, *Semua harus terwakili*, PSHK, Jakarta: hal. 39-40.

parlemen.⁶ Dalam praktiknya, terbentuk 2 (dua) model watak parlemen, yaitu sistem unikameral atau sistem bikameral. Menurut Jimly, sistem unikameral terdiri dari satu kamar, sedangkan bikameral mempunyai dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Selama berabad-abad, kedua tipe watak parlemen itu yang biasa dikembangkan dimana-mana.⁷

Di Indonesia, dalam Pasal 22 D UUD 1945 dinyatakan bahwa DPD memilih hak untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keuangan daerah. Ketentuan ini meletakkan DPD seolah-olah hanya sebagai dewan konsultatif DPR yang boleh didengar maupun diabaikan eksistensinya. Oleh karena itu, penataan lembaga perwakilan rakyat, khususnya DPD sangat diperlukan untuk penguatan fungsi-fungsi kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya akan memberi nilai strategik bagi penguatan negara kebangsaan yang majemuk seperti Indonesia. Dengan kekayaan keberagaman etnik, budaya, bahasa, agama dan kepercayaan serta wilayah, maka bentuk

pemerintahan yang sesuai adalah sistem perwakilan kepentingan yang mampu menjadi perekat keberagaman dan keberbedaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan, *pertama*: bagaimanakah kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945 dan *kedua*: bagaimana penataan kelembagaan yang diperlukan DPD untuk mewujudkan sistem *strong bicameralism*?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti: nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan

⁶ Hans. Kelsen, 1973, *General theory of law and state*, Russels and Russels, New York: hal. 289-290.

⁷ Jimly. Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah telaah perbandingan konstitusi di berbagai negara*, Jakarta: UI-Press, hal. 33.

⁸ Sudikno. Mertokusumo, 2004, *Penemuan hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 29.

⁹ Johnny. Ibrahim, 2005, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang: Bayu Media, hal. 302.

membangun argumen berdasarkan pada logika berfikir deduktif. Adapun metode deskriptif kualitatif yang digunakan di dalam penelitian ini maka peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistimatis, komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu Penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Setelah Amandemen UUD 1945

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga baru yang muncul melalui amandemen ketiga UUD 1945.¹¹ Eksistensi DPD ini merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2). Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya yang melaksanakan

kedaulatan rakyat.¹² Dengan adanya DPD, maka terjadi perubahan sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya. DPD diharapkan dapat menjadi lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah dan lembaga yang menampung prinsip perwakilan daerah.¹³ Keberadaan DPD ini tidak terlepas dari keinginan untuk melakukan *checks and balances*. Gagasan ini menghendaki agar parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan lembaga perwakilan territorial yakni DPD (Dewan Perwakilan Daerah).¹⁴

Pembentukan DPD dimaksudkan sebagai *regional representation* berbeda dengan DPR yang merupakan *political representation* karena sebelum dibentuknya DPD aspirasi daerah diperjuangkan oleh utusan daerah yang diwujudkan dalam bentuk fraksi utusan daerah di parlemen.¹⁵ Namun sayangnya, kedudukan institusi DPD RI dalam struktur politik nasional ternyata masih dibatasi oleh

¹⁰ *Ibid*, hal. 306.

¹¹ Ni"Matul. Huda, 2005, *Hukum tata negara indonesia, edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 181.

¹² Bagir. Manan, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 53.

¹³ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, hal. 93.

¹⁴ Mahfud. MD, 2007, *Perdebatan hukum tatanegara, pasca amademen konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hal. 66.

¹⁵ Indra. Maxsasai, 2011, *Dinamika hukum tata negara indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 142.

UUD dan UU. Kedudukan DPD RI belum setara dengan DPR RI. Jika diamati tugas dan kewenangannya, peran para wakil daerah ini tak lebih dari sekedar lembaga pertimbangan saja. Peran DPD RI yang antara lain menyangkut urusan desentralisasi, keterlibatan dalam pembahasan RUU (khususnya pajak, pendidikan dan agama), APBN dan sebagian fungsi pengawasan lainnya yang juga selanjutnya melaporkan hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan bahan pertimbangan saja untuk ditindaklanjuti.¹⁶ Hal ini bertentangan dengan konsep awal pembentukan DPD RI yang diarahkan untuk membangun sistem bikameral yang kuat dan efektif (*strong and effective bicameral*). Yang jelas, DPD RI bukanlah sebuah reinkarnasi dari fraksi Utusan Golongan/Daerah yang mekanisme pemilihannya hanya tunjuk dan/atau diangkat oleh partai penguasa dan berperan sebagai *Lip Service* belaka.¹⁷ Hal ini terlihat dari risalah perdebatan amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 s.d 2002. Ada fraksi yang menginginkan adanya sistem bikameral murni dengan DPD sebagai penyeimbang peran DPR, namun ada pula fraksi yang menginginkan adanya DPR

tetap sebagai lembaga yang mendominasi peran lembaga legislatif.¹⁸

Terhadap gagasan tersebut, tanggapan para anggota PAH I BP MPR memang bervariasi, namun secara umum memang terkesan defensif dengan bersikukuh pada kecenderungan sikap untuk menempatkan DPR lebih superior dibanding DPD. Gagasan tim ahli yang cenderung mengadopsi tipe parlemen bikameral kuat, oleh ketua PAH I Jacob Tobing (F-PDIP) dianggap hanya cocok untuk konteks negara federal. Sementara dalam bentuk negara kesatuan, dan terkait pemahaman tentang kebangsaan, pilihannya adalah tipe parlemen bikameral lemah. Terhadap gagasan persamaan kekuasaan legislasi DPR dan DPD, anggota PAH I Patrialis Akbar (F-Reformasi) mengkhawatirkan munculnya persaingan antar kedua lembaga yang mungkin saja memiliki visi dan kepentingan berbeda, yang berujung pada situasi *deadlock* atau tidak kunjung disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Menurutnya, membawa persoalan ini ke MPR juga tidak menjamin selesainya persoalan itu, karena ikhwal siapa

¹⁶ Jimly. Asshiddiqie, 2006, *Hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi*, Yogyakarta: Konstitusi Press, hal. 188-189.

¹⁷ King. Faisal. Sulaiman, 2013, *Sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal.116.

¹⁸ I. Wayan. Sudirta, 2013, Dalam kata pengantar, King Faisal Sulaiman, *sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen indonesia*, Jakarta.

yang memimpin sidang di MPR juga menjadi perkara krusial dalam dunia politik.¹⁹

Berbagai kekhawatiran menyangkut posisi DPR yang bisa terancam oleh kehadiran DPD atau kekhawatiran yang dilandasi oleh paham negara kesatuan mengemuka cukup kuat. Keberadaan Dewan dan Majelis tersebut dianggap sebagai pencerminan langsung dari dianutnya sila keempat Pancasila, yaitu “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan*”. Kata “*permusyawaratan*” dinilai terjelma dalam pelembagaan MPR, sedangkan kata “*perwakilan*” dianggap tercermin dalam pelembagaan DPR. Menerima ide struktur parlemen bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD, berarti menghilangkan keberadaan MPR sebagai pelembagaan prinsip “*permusyawaratan*” dalam sila keempat itu.²⁰ Selanjutnya, terjadilah kesepakatan politik yang pada akhirnya menerima pembentukan sistem bikameral dalam struktur lembaga parlemen kita.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D yang secara jelas menunjukkan konstitusi

¹⁹ Muslimah. Hanim, 2007, *Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut UUD 1945 Amandemen Keempat*, Pekanbaru: UIR Press, hal. 83.

²⁰ Jimly. Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: hal.150.

Indonesia menganut sistem bikameral yang lembut/lunak (*soft bikameralism*) di mana satu lembaga perwakilan mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding lembaga perwakilan lainnya (DPD). Sebagai konsekuensinya lembaga perwakilan yang lebih lemah kekuatannya tersebut, yakni DPD hanya memiliki kewenangan terbatas.²¹ Hal ini juga dapat dilihat dari kuantitas pengaturan dalam UUD. Eksistensi dan kewenangan DPR diatur dalam tujuh pasal (Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 B) sedangkan DPD hanya diatur dalam dua pasal (Pasal 22 C dan Pasal 22 D).

UUD 1945 hasil perubahan memang sama sekali tidak disebut istilah parlemen sehingga tidak mudah menjadikan DPR dan DPD sebagai kamar-kamar dari parlemen dua kamar. Bahkan dalam UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat 1), sedangkan maka DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi tersebut secara penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat ikut menetapkan UU sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat, sebab pasal 20 ayat 1 sudah mengunci

²¹ Patrialis. Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 75.

bahwa yang memegang kekuasaan memegang UU adalah DPR.²²

Apabila dipetakan maka kewenangan-kewenangan DPD sebagaimana dapat diambil dari ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) hanyalah terbatas dalam masalah-masalah tertentu seperti dibawah ini,

1. DPD dapat mengajukan RUU (tanpa boleh ikut menetapkan atau memutuskan) dalam bidang-bidang tertentu yaitu, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengembangan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah;
2. Ikut Membahas Rancangan UU tanpa boleh ikut menetapkan atau memutuskan. DPD boleh ikut membahas RUU dalam bidang: otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah;

3. Memberi Pertimbangan. DPD diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan Rancangan APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama serta memberikan pertimbangan (di luar RUU) dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
4. Dapat Melakukan Pengawasan. DPD juga dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan bidang-bidang: Otonomi Daerah, Hubungan pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah, Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama.

Penataan Kelembagaan Yang Diperlukan DPD Untuk Mewujudkan Sistem *Strong Bicameralism*

Secara teoritis, studi tentang struktur organisasi parlemen dikenal dua sistem, yaitu unikameral dan bikameral, sedangkan sistem trikameral merupakan sistem kombinasi yang jarang dipraktekkan. Sistem unikameral terdiri atas satu kamar, sistem bikameral mempunyai dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, sedangkan

²² Jaini. Bidaya, 2012, *Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945*, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012, hal 12-13.

sistem trikameral, memiliki tiga kamar tersebut masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

1. Unikameral

Dalam struktur parlemen, tipe unikameral tidak mengenal adanya dua badan yang terpisah seperti *House of Representatives*, *House of Commons*, *Chamber of Deputies*, *Federal Assembly* atau Majelis Rendah dan *Senate*, *House of Lords* atau *Federal Council* sebagai Majelis Tinggi. Sistem satu kamar lahir dari pijakan pemikiran bahwa tidak dibedakannya kamar-kamar dalam struktur parlemen oleh karena tidak terdapat aspirasi yang sesungguhnya berbeda.

Praktek di Uganda misalnya, satu kursi parlemen untuk 39 *districts* adalah diperuntukkan untuk perempuan dan juga kursi-kursi parlemen adalah diperuntukkan untuk kelompok tertentu seperti “*handicapped*” dan kelompok buruh. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai keuntungan dalam sistem legislatif unikameral, meliputi:

- a. Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-

Undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi Rancangan Undang-Undang sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda).

- b. Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan).
- c. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kepentingan mereka; dan
- d. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.²³

²³ Dahlan. Thaib, 2002, *Menuju parlemen bikameral (Studi Konstitusional Perubahan ketiga UUD 1945)*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: hal. 9-10.

2. Bikameral

Sebagai kebalikan dari sistem satu kamar, sistem dua kamar (selain karena soal federalisme) diterapkan oleh negara-negara dengan populasi besar dengan ciri masyarakatnya yang plural. Menurut Strong, alasan dibentuknya *second chamber* atau *upper house* adalah:

- a. *The existence of a Second Chamber prevent the passage of precipitate and ill considered by a single house;*
- b. *The sense of unchecked power on the part of single Assembly, concious of having only itself to consult, may lead to abuse of power ang tyranny;*
- c. *The should be a centre of resistance to the pre dominate power in the state at any given moment, whether it be the people as a whole or a political party supported by a majority of voters;*
- d. *In the case of a federal state there is a special argument in favour of a Second Chamber which is so arranged as to embody the federal principle or to enshrine the popular will of each of the states, as distinc from that of the federation as a whole.*²⁴

Akan tetapi kelebihan-kelebihan parlemen bikameral di atas hanya bisa didapatkan jika parlemen di negara tersebut memang benar-benar memakai *strong bicameral*, bukan *soft bicameral*, artinya ada pemisahan yang tegas terkait kewenangan dan fungsi dari dua lembaga perwakilan tersebut. Jadi penerapan *strong bicameral* dalam parlemen akan memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh dari sistem dua kamar tersebut, di antaranya:

- 1) Mampu merangkum segala aspirasi rakyat secara maksimal hingga mendorong pada perundang-undangan yang responsif dan sesuai kebutuhan rakyat,
- 2) Menghasilkan perundangundangan yang baik melalui tahapan *double check* dari dua kamar parlemen, Produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang tinggi, Pengawasan terhadap pemerintah yang optimal, serta mencegah perundang-undangan yang bermasalah secara konstitusional hingga berujung pada *judicial*

²⁴ C.F. Strong, 1963, *Modern political constitution; an introduction to the comparative study of their history and existing forms*, London: Sidwick & Jackson, hal.195-196.

review seperti yang terjadi saat ini.²⁵

Mengenai konsep strong bicameral kita dapat mengadopsi seperti sistem yang diterapkan dalam parlemen Amerika Serikat. Pada parlemen Amerika Serikat pengisian anggota parlemen dipilih secara langsung melalui pemilu (legitimasi demokratis), serta dalam komposisinya berbeda/ *incongruent* (Article 1 Section 3, Konstitusi Amerika Serikat) *House of Representative* sebagai perwakilan politik, sedangkan *Senate* sebagai perwakilan negara bagian. Serta berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif.²⁶ Sebagai tambahan, sesungguhnya penggunaan sistem *bicameral* bukanlah sekedar membuat dikotomi struktur badan perwakilan, tetapi mencerminkan unsur keterwakilan yang benar-benar berbeda. Dengan kata lain, keanggotaan dua kamar parlemen itu benar-benar yang mewakili aspirasi yang berbeda satu sama lain, sehingga keduanya benar-benar

mencerminkan gabungan kepentingan seluruh rakyat.²⁷

Secara teoritik kamar-kamar dalam sistem ini pada satu kamar berisi anggota-anggota yang secara luas mewakili penduduk secara langsung, sedangkan kamar yang lainnya adalah unsur perwakilan yang berbeda. Hal tersebut dapat gambarkan seperti dari unsur kepentingan kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau umumnya adalah perbedaan teritorial. Terdapat dua kemungkinan alasan memilih sistem bikameral. *Pertama*, adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) terutama untuk melakukan *double check* terhadap proses dan substansi legislasi. *Kedua*, adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, *bicameralism* telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.²⁸

Sebagai konsekuensi dari perbedaan unsur yang diwakili, rekrutmen untuk pengisian kamar kedua dapat dilakukan dengan cara:

²⁵ Taufik. Hidayat, 2015, *Penerapan sistem soft bicameral dalam parlemen di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hal. 10-11.

²⁶ lihat article 1 section 1, Constitution Of The United States, "All legislative powers here in granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a senate and house representative."

²⁷ Jimly. Asshiddiqie, 2006, kata pengantar dalam, "Bikameral bukan federal", Kelompok DPD di MPR, Desember, hal. xv.

²⁸ Andrew. S. Ellis, 2001, *Lembaga legislatif bikameral? sebuah agenda dan beberapa pertanyaan*, NDI for International Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta: hal. 61.

pemilihan langsung oleh rakyat (sebagai *voter*), seperti di AS, pemilihan secara tidak langsung dimana apabila anggota kamar kedua dipilih oleh *local* atau *provincial governments* (Argentina, Austria, German, India and Yugoslavia) atau *lower house* memilih anggota *upper house* (Zimbabwe), pengangkatan oleh kepala pemerintahan atau kepala negara (Canada, Jordan and Thailand), dan pengangkatan berdasarkan keturunan (*inheritence, hereditary peers*). Cara-cara rekrutmen majelis/ kamar kedua tersebut menentukan pula legitimasi dan akuntabilitasnya.²⁹

Secara teoritis, beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai kelebihan dari model parlemen dua kamar ini adalah :

1. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, wilayah, etnik, atau golongan);
2. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap penyusunan perundang-undangan;
3. Mencegah disyahkan perundang-undangan yang cacat atau ceroboh; dan
4. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas lembaga eksekutif.³⁰

²⁹ Radian. Salman, 2008, *Struktur badan perwakilan dan checks and balances dalam fungsi legislasi*, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Komisi Hukum Nasional RI , di Jakarta: 25-26 Agustus, hal. 7.

³⁰ Dahlan. Thaib, *Loc. cit.*9-10

Menurut Ginanjar Kartasasmita, sesungguhnya pilihan sistem bikameral pada dasarnya berangkat pada realitas tentang populasi dan heterogenitas masyarakat. Sebagai perbandingan adalah hasil penelitian dari hasil survei terakhir IPU (*International Parliamentary Union*), Parlemen di 122 negara adalah unikameral dan di 61 negara yang menganut sistem bikameral (ditambah Indonesia menjadi 62). Sebagian besar negara di dunia yang bersifat kesatuan menganut sistem unikameral, sedangkan kebanyakan negara federal menganut sistem bikameral.³¹

Pilihan untuk menerapkan unikameral maupun bikameral sesungguhnya dikembalikan kepada konteks dan kepentingan negara masing-masing. Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan sejak awal, DPD (diinginkan) di desain sebagai kamar kedua adalah juga dalam juga dalam rangka menjawab realitas keberagaman.

Dalam konteks Indonesia, posisi DPD sangat tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki DPR. Konstitusi hanya menempatkan posisi DPD sebagai sebagai lembaga kuasi perwakilan politik yang hanya berperan sebagai dewan konsultatif dalam setiap proses legislasi,

³¹ Ginanjar. Kartasasmita, 2007, *Kedudukan, fungsi dan peran dpd dalam perspektif ketatanegaran Indonesia* (Makalah). Disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD), Bandung: Universitas Padjadjaran.

pengawasan maupun kewenangan lainnya. Akibatnya, pamor DPD kalah dibandingkan dengan DPR yang *powerfull*. Keduanya, meskipun sama-sama dipilih melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilu, akan tetapi eksistensi DPD dalam pentas politik nasional seakan hanya sebagai bumbu penyedap karena kekuatan politik tarik-menarik dalam peta politik nasional pasca orde baru lebih berat akan dipengaruhi oleh DPR dan pemerintah (Presiden).

Misalnya di bidang legislasi, karena sifat kewenangannya *nebeng* pada DPR, maka ada atau tidaknya DPD bagi DPR dapat dikatakan sama saja. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 memilih kata “DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang.”. Ketentuan ini bermakna bahwa setiap RUU inisiatif dari DPD, maka harus dibawa dulu ke DPR selanjutnya baru diajukan dan dibahas bersama dengan Presiden. Dalam proses di DPR, bisa saja RUU inisiatif DPD tersebut direvisi sedemikian rupa sehingga ketika dibahas dengan Pemerintah (Presiden), RUU tadi bisa berubah menjadi RUU inisiatif dari DPR.

Selanjutnya dalam pasal yang sama, ditentukan bahwa RUU yang diusung DPD terbatas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini artinya, DPD akan kesulitan untuk menginisiasi suatu RUU strategis yang tidak terkait dengan kepentingan daerah secara langsung. Padahal fakta menunjukkan bahwa misalnya RUU Pemberantasan Narkotika meskipun secara langsung tidak terkait dengan kepentingan daerah, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi kepentingan daerah.

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan pembahasan suatu RUU, menurut Pasal 22D ayat (2) ditentukan juga batasan bahwa DPD hanya dapat ikut membahas RUU, bukan duduk bersama DPR membahas suatu RUU. Ketentuan ini menunjukkan tingkat sepiotitas DPR dibandingkan dengan DPD. Artinya kewenangan pembahasan suatu RUU tetap di tangan DPR, sedangkan DPD hanya ikut serta membahas RUU.

Secara prosedural normatif, skema pembahasan rancangan undang-undang dibagi dalam dua tahapan pembicaraan yakni pembicaraan tahap I dan pembicaraan tahap II. Pembahasan RUU pada tingkat I dilaksanakan rapat komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.

Sementara itu, pembahasan tahap II dilaksanakan dalam sidang Paripurna DPR yang melibatkan DPR dan Presiden minus DPD guna mengambil persetujuan bersama atas sebuah RUU layak atau tidak diteruskan menjadi undang-undang.

Dalam pembahasan RUU di atas, peran DPD kurang maksimal atau acapkali tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU bersama DPR, dan secara teoritis tidak mungkin maksimal. Hal ini mengingat, misalnya dalam proses legislasi, terdapat situasi politik, dimana DPR tak harus wajib mengundang atau mengajak DPD untuk melakukan pembahasan suatu rancangan undang-undang. Peran-peran konstitusional legislatif DPD hanya bersifat konsultatif dengan DPR, dan hal ini sama sekali tidak mengikat DPR secara politik. Sehingga peran DPD lebih sebagai lembaga konsultatif yang hanya memberikan sekedar pertimbangan dan pengusulan kepada DPR.

Setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD permasalahan-permasalahan mengenai pengkerdilan kewenangan DPD masih berlanjut. Terkait permasalahan tersebut DPD telah berupaya melakukan berbagai

langkah komunikasi politik dengan DPR untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi ini. Namun demikian walau telah bertahun-tahun komunikasi politik itu dilakukan oleh DPD namun pihak DPR tidak memberi respon memadai dan menerima berbagai usul solusi yang ditawarkan DPD. Kondisi ini mengakibatkan hasil kerja DPD kurang optimal dan keberadaan DPD belum memberikan manfaat nyata yang maksimal bagi masyarakat dan daerah.³²

Kemudian ketentuan selanjutnya dalam Pasal 22D ayat (3), disebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Kata-kata “dapat melakukan” juga berarti kewenangan asli dalam pengawasan tetap berada di tangan DPR, sedangkan kewenangan DPD dalam pengawasan hanya ikut *nebensache* pada DPR. Bahkan dalam ayat tersebut disebut bahwa hasil pengawasan oleh DPD tersebut harus dilaporkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan DPR. Ini artinya jika hasil pengawasan yang dilakukan DPD tidak sesuai dengan keinginan DPR, maka hasil pengawasan tersebut hanya akan menjadi tumpukan dokumen negara yang sama sekali tidak memiliki nilai. Padahal kita tahu, setiap

³² Rofikul. Umam, 2013, *Eksistensi DPD RI 2009-2013: Untuk Daerah dan NKRI*, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta: hal. 142.

tindakan negara, dalam hal ini DPD pasti membutuhkan pendanaan dari negara.

Lebih tragisnya lagi adalah bahwa pengawasan DPD atas pelaksanaan suatu Undang-Undang oleh eksekutif hanya dibatasi pada bidang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Padahal, bidang-bidang lainnya juga sangat berkaitan dengan kepentingan daerah yang hal itu seharusnya menjadi tugas DPD untuk turut serta dalam pengawasan undang-undang di bidang-bidang lainnya.

Realitas memprihatikan tersebut pada akhirnya mendorong DPD untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada tanggal 14 September 2012. Permohonan pengujian dua undang-undang tersebut terhadap UUD 1945 ditempuh dengan maksud untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR,

DPD, dan Presiden. Permohonan tersebut kemudian diregister dengan Nomor Perkara 92/PUU-X/2012 dengan pemohon adalah pimpinan DPD yaitu Ketua Irman Gusman, Wakil ketua La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.³³ Dalam putusannya tersebut, MK meneguhkan lima hal yaitu :

1. DPD RI terlibat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional (Polegnas).
2. DPD RI berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. DPD RI berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat(2) UUD 1945. Pembahasan RUU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 bersifat tiga pihak (*tripartit*), yaitu antara DPR, DPD dan Presiden. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam undangundang MD3 dan Undang-Undang P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak.³⁴

³³ *Ibid*, hal. 143.

³⁴ *Ibid*, hal. 146.

Posisi, kewenangan dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan yang berat sebelah di atas menunjukkan bahwa sistem *bicameralism* yang dianut di Indonesia merupakan sistem yang *soft*. Artinya, masih ada keengganan untuk membagi kekuasaan parlemen dalam porsi yang relatif seimbang di antara DPR dan DPD. Ketidakseimbangan kewenangan inilah yang pada banyak kasus menyebabkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki DPD juga tidak maksimal.

Realitas konstitusional di atas barangkali perlu segera diperbaiki. Tidak menutup kemungkinan bahwa di masa lalu, para anggota MPR yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 khususnya yang membahas posisi dan kewenangan DPD melakukan kesalahan yang substansial. Pada titik ini, selanjutnya menjadi suatu agenda mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 kelima guna merevisi pengaturan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Seharusnya kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada kewenangan

DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.³⁵ Di titik inilah maka amandemen kelima terkait reposisi kewenangan DPD mutlak untuk segera dilakukan. Perjuangan melakukan *judicial review* berbagai UU yang mengatur DPD di Mahkamah Konstitusi maupun lobi-lobi politik di parlemen akan menjadi mubazir jika dasar pondasi dalam negara yaitu UUD 1945 tidak diubah secara radikal.

Sebagai bangsa yang modern, kita tentu tidak berharap konstitusi hanyalah menjadi sebuah dokumen sejarah, *legal artefak* ataupun pelengkap syarat bernegara belaka oleh karena tidak mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan zaman dan dinamika ketatanegaraan Indonesia.³⁶ Sebagai penutup, salah satu konstitusi yang baik ialah ia harus mampu merekam kebutuhan realitas dan dinamika dalam masyarakat. Ia juga harus berperan sebagai alat pembaharuan bagi kehidupan sosial-kemasyarakatan demi membangun kehidupan demokrasi konstitusional menuju kesejahteraan masyarakat suatu negara.

³⁵ Reni. Dwi. Purnomowati, 2005, *Implementasi sistem bikameral dalam parlemen indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 5.

³⁶ Din. Syamsudin, 2013, dalam kata pengantar, King Faisal Sulaiman *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Jakarta: hal. xvi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut UUD 1945, kedudukan DPD RI sangat lemah dibandingkan dengan DPR RI. Hal ini dapat dilihat misalnya kewenangan DPD dibidang legislatif yaitu dalam hal mengajukan RUU yang hanya *nebeng* kewenangan DPR. Dan kewenangan DPD dalam inipun hanya terbatas pada RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekara serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal pembahasan suatu RUU, DPD pun hanya *nebeng* kepada kewenangan DPR. DPD hanya diberikan kewenangan ikut membahas suatu RUU, dan bukan duduk bersama DPR dalam membahas RUU.
2. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan amandemen

kelima, khususnya melakukan reposisi kewenangan DPD agar DPD memiliki kewenangan yang relatif seimbang dengan DPR. Reposisi ini penting agar sistem *strong bicameralism* dan sistem *checks* dan *balancing* dapat terealisasi. Sudah saatnya muncul kesadaran terutama bagi DPR untuk kemudian membagi kekuasaan dan kewenangannya kepada DPD sehingga kedua lembaga tersebut (DPR dan DPD) dapat lebih berkontribusi dalam upaya menuju negara yang demokratis dan sejahtera di semua kehidupan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Akbar. Patrialis, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie. Jimly, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press.
- _____, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Konstitusi Press.

- _____, 2006, kata pengantar dalam, *“Bikameral Bukan Federal”*, Kelompok DPD di MPR, Desember.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- _____, 2006, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 27-29 April 2006, Jakarta.
- _____, 2006, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Terpadu Sekola Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU) Angkatan XXXV dan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Jakarta, 19 Oktober 2006.
- Bidaya. Jaini, 2012, *Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945*, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012.
- Constitution Of The United States
- Ellis. Andrew S, 2001, *Lembaga Legislatif Bikameral? Sebuah Agenda dan Beberapa Pertanyaan*, NDI for International Affairs dan Forum Rektor Indonesia YSPDM, Jakarta.
- Hanim. Muslimah, 2007, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 Amandemen Keempat*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hidayat. Taufik, 2015, *Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.
- Huda. Ni“Matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Indra. Maxsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Janda. Berry Goldman, 1992, *The Challenge of Democracy, Government in America* (Boston, oughton Mifflin).
- Kartasasmita. Ginanjar, 2007, *Kedudukan, Fungsi dan Peran DPD dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia* (Makalah). Disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD). Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Kelsen. Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, New York, Russels and Russels.
- Manan. Bagir, 2004, *Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- MD. Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tatanegara, Pasca Amademen Konstitusi*. LP3ES.
- Mertokusumo. Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Noer. Deliar, 1990, *Pengantar Ke Arah Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali,
- Purnomowati. Reni Dwi, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, *Semua Harus Terwakili*, Jakarta: PSHK.
- Salman. Radian, 2008, *Struktur Badan Perwakilan dan Checks And Balances Dalam Fungsi Legislasi*, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Komisi Hukum Nasional RI , di Jakarta 25-26 Agustus.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*.
- Strong. C.F., 1963, *Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Forms*, London: Sidwick & Jackson.
- Sulaiman. King Faisal, 2013, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Thaib. Dahlan, 2002, *Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan ketiga UUD 1945)*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
- Umam. Rofikul, 2013, *Eksistensi DPD RI 2009-2013 : Untuk Daerah dan NKRI* , Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta.